

BAGIAN UMUM

Nomor SOP : SOP-273/17000/2025
 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025
 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025
 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSIAPAN PEMILIHAN MELALUI TENDER CEPAT**

Dasar Hukum:

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Pokja Pemilihan mampu menyapkan persiapan pemilihan melalui tender cepat;
2. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam persiapan pemilihan melalui tender cepat.

Keterkaitan:

SOP persiapan pemilihan melalui tender cepat.

Peralatan/Perlengkapan:


1. Dokumen Persiapan Pengadaan;
2. Permintaan Pemilihan melalui Tender Cepat beserta lampirannya;
3. Penetapan Pokja Pemilihan;
4. Jadwal Pelaksanaan Pemilihan;
5. Kriteria Kualifikasi Pelaku Usaha;
6. Dokumen Pemilihan.

Peringatan:

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan:

Copy berkas terkait persiapan pemilihan melalui tender cepat dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	PPK menyampaikan Dokumen Persiapan Pengadaan dan Permintaan Pemilihan melalui Tender Cepat kepada UKPBJ.				Dokumen Persiapan Pengadaan.	1 hari kerja	1. Dokumen Persiapan Pengadaan; 2. Permintaan Pemilihan melalui Tender Cepat.	
2.	Kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan setelah Dokumen Persiapan Pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap oleh UKPBJ.				1. Dokumen Persiapan Pengadaan; 2. Permintaan Pemilihan melalui Tender Cepat.	1 hari kerja	Penetapan Pokja Pemilihan.	
3.	Pokja Pemilihan menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan.				1. Penetapan Pokja Pemilihan; 2. Dokumen Persiapan Pengadaan.	3 hari kerja	Jadwal Pelaksanaan Pemilihan.	





4.	Pokja Pemilihan menyusun kriteria kualifikasi pelaku usaha: Izin usaha; Pengalaman; dan Kinerja.				Jadwal Pelaksanaan Pemilihan.	3 hari kerja	1. Kriteria Kualifikasi Pelaku Usaha 2. Dokumen Pemilihan.	
----	--	--	--	--	-------------------------------	--------------	---	--

